

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
KAWIN LARI (*SETAKATAN*) DI DAERAH KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

Oleh

Desy Tri Utami

NIM: 06051182126009

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
KAWIN LARI (*SETAKATAN*) DI DAERAH KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

Oleh

Desy Tri Utami


NIM: 06051182126009

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:


Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn


Camellia, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199001152019032012

Pembimbing Skripsi


Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198904202020122011



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN
KAWIN LARI (*SETAKATAN*) DI DAERAH KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

Oleh

Desy Tri Utami


NIM: 06051182126009

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Telah Diajukan dan Lulus Pada:

Hari/Tanggal: Jumat, 27 Desember 2024

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn**


**Camellia, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199001152019032012**

Pembimbing Skripsi


**Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198904202020122011**



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Tri Utami
NIM : 06051182126009
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Kawin Lari (*Setakatan*) di Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan.



Desy Tri Utami

NIM. 06051182126009

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puspa Dianti S.Pd., M.Pd selaku pembimbing atas segala bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada beliau. Aamiin

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A, selaku Dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Hudaidah, S.Pd., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, Ibu Nila Sari, S.Pd., M.Pd, Bapak M. Alipraja, S.H., M.H, dan Ibu Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol atas segala ilmu, pengetahuan, motivasi, serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Aamiin.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Ibu Rika Novarina dan Bapak Asep Syarifullah sebagai admin Prodi PPKn atas segala bantuannya hingga penyelesaian administrasi skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Indralaya, Desember 2024

Penulis,



Desy Tri Utami

06051182126009

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibu saya Anita Taurusia, S.Pd dan Ayahanda Saya Ahmad Nawawi. Yang selalu mendukung juga menjadi tempat cerita, serta selalu memberikan doa tulus dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Saudara laki-laki saya Feri Nawawi, Ruslan Efendi dan, Ipar Perempuan saya Zainab serta keponakan lucu saya M. Arsyi Efendi dan M. Stepano terimakasih karena sudah selalu mendukung juga mendoakan saya dalam menjalankan perkuliahan.
3. Kepada dosen pembimbing saya yang saya sayangi Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd., terima kasih banyak ibu karena telah memberikan waktu dan kesempatannya yang sangat berharga untuk membimbing saya dari awal sampai penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada Dosen-dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Sriwijaya yaitu Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, Ibu Nila Sari, S.Pd., M.Pd, Bapak M. Alipraja, S.H., M.H, dan Ibu Rizki Maharani, S.I.P., M.I.POI atas segala ilmu, pengetahuan, motivasi, serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Aamin.
5. Kepada pemangku adat Kayuagaung, perangkat kelurahan Kutaraya, dan masyarakat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih karena telah menyediakan ruang, kesempatan, bantuan dan kerja samanya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

6. Sahabat-sahabat terbaik saya yaitu Ayak, Ocayang, Nisuy, Jejew, Yiyin, Atin, serta teman-teman seperjuangan saya di FKIP PPKn angkatan 2021 kelas Indralaya dan Palembang, terima kasih banyak atas kenangan dan cerita akan yang sangat berharga.
7. Kepada diri sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih telah mampu menghadapi semua tantangan yang terjadi dalam hidup dan terimakasih tak pernah menyerah sesulit apapun proses yang pernah dihadapi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
PRAKATA	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Masalah	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Secara Praktis.....	5
1.4.2.1 Bagi Masyarakat	5
1.4.2.2 Bagi Pemangku Adat	5
1.4.2.3 Bagi Peneliti	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Persepsi Masyarakat.....	7
2.1.1 Pengertian Persepsi Masyarakat.....	7
2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	9
2.1.3 Indikator Persepsi.....	11
2.2 Pernikahan Kawin Lari	13
2.2.1 Pengertian Pernikahan Kawin Lari	13
2.1.2 Tujuan Pernikahan	14
2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Kawin Lari.....	15
2.3 Kawin Lari (Setakatan)	18
2.3.1 Tahapan Pelaksanaan Kawin Lari (<i>Setakatan</i>)	19
2.3.2 Tahapan Penyelesaian Kawin Lari (<i>Setakatan</i>)	20
2.4 Kerangka Berpikir	27
2.5 Alur Penelitian	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Metode Penelitian	30
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	31
3.2.1 Variabel Penelitian	31

3.2.2 Definisi Operasional Variabel.....	31
3.3 Subjek Penelitian.....	34
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Instrumen Penelitian	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6.1 Observasi.....	37
3.6.2 Wawancara.....	37
3.6.3 Dokumentasi	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
3.7.1 Reduksi Data	39
3.7.2 Penyajian Data	40
3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....	40
3.8 Uji Keabsahan Data	40
3.8.1 Uji Kredibilitas.....	40
3.8.2 Uji Transferabilitas	41
3.8.3 Uji Dependabilitas.....	42
3.8.4 Uji Konfirmabilitas	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian.....	43
4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian	45
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	45
4.2.1.1 Deskripsi Letak Geografis dan Luas Wilayah Kayuagung.....	45
4.2.1.2 Struktur Pembina Lembaga Adat Kabupaten OKI.....	46
4.2.1.3 Struktur Organisasi Kantor Lurah Kutaraya Kayuagung.....	47
4.2.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	49
4.2.2.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Utama	49
4.2.3 Deskripsi Data Hasil Observasi	67
4.3 Analisis Data Hasil Penelitian.....	71
4.3.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	71
4.3.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	71
4.3.2.1 Reduksi Data	72
4.3.2.2 Penyajian Data	77

4.3.2.3 Verifikasi Data	81
4.3.3 Analisis Data Hasil Observasi.....	81
4.4 Uji Keabsahan Data Penelitian.....	82
4.4.1 Uji Kredibilitas	82
4.4.1.1 Triangulasi	82
4.4.1.2 Bahan Referensi	83
4.4.1.3 Membercheck.....	83
4.4.2 Uji Transferabilitas	90
4.4.3 Uji Dependabilitas.....	90
4.4.4 Uji Konfirmabilitas	91
4.5 Pembahasan Hasil Peneliti	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran.....	98
5.2.1 Bagi Masyarakat	98
5.2.2 Bagi Pemangku Adat	99
5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutannya	99
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pernikahan Kawin Lari (Setakatan) Daerah Kayuagung.....	31
Tabel 3.2 Data Subjek Penelitian	35
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan data.....	38
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	44
Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Kayuagung.....	46
Tabel 4.3 Struktur Pembina Lembaga Adat Kabupten OKI	47
Tabel 4.4 Daftar Nama Informan	49
Tabel 4.5 Hasil Observasi	68
Tabel 4.6 Pengelompokan Hasil Wawancara Berdasarkan Indikator	72
Tabel 4.7 Pengelompokan Hasil Wawancara Berdasarkan Indikator	77
Tabel 4.8 Tafsiran Presentase	82

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	28
Bagan 2. 2 Alur Penelitian	29
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kantor Lurah Kutaraya.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Usul Judul.....	104
Lampiran 2: Validasi Judul dari kordinator Program Studi PPKn.....	105
Lampiran 3: SK Pembimbing Skripsi	106
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian dari Dekanat FKIP Universitas Sriwijaya.....	108
Lampiran 5: Surat Izin penelitian dari Kantor Lurah Kutaraya Kayuagung.....	109
Lampiran 6: Surat Keterangan Selesai Penelitian	110
Lampiran 7: Kisi-Kisi Instrumen Wawancara	111
Lampiran 8: Lembar Wawancara.....	116
Lampiran 9 : Kisi-Kisi Lembar observasi.....	120
Lampiran 10 : Instrumen Observasi.....	122
Lampiran 11 : Hasil Dokumentasi Wawancara	124
Lampiran 12 : Hasil Dokumentasi Wawancara	125
Lampiran 13: Hasil Dokuemntasi dan Observasi Kawin Lari (Setakatan)	126
Lampiran 14: Hasil Dokuemntasi dan Observasi Kawin Lari (Setakatan)	127
Lampiran 15: Kartu Bimbingan Skripsi.....	128
Lampiran 16: Hasil Cek Turnitin	130
Lampiran 17: Surat Keterangan Pengecekan Similiarty	131
Lampiran 18: Rubrik Perbaikan Ujian Akhir Program.....	132

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN KAWIN LARI
(SETAKATAN) DI DAERAH KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

Oleh
Desy Tri Utami
NIM: 06051182126009
Pembimbing: Puspa Dianti S.Pd., M.Pd.
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kawin lari (setakatan) di Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian etnografi dan bentuk penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sembilan informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penyajian kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki persepsi positif. Persepsi positif ini diperoleh ketika melakukan wawancara dan observasi non partisipan dalam bentuk video dengan menggunakan instrumen yang telah peneliti buat. Masyarakat menganggap kawin lari merupakan tradisi atau kebiasaan yang sering terjadi pada masyarakat Kayuagung. Pernikahan kawin lari terjadi karena adanya permasalahan ekonomi, tidak mendapat persetujuan keluarga pada awalnya, perjudohan, dan mempersingkat waktu pernikahan. Kemudian hal tersebut diperkuat dengan bukti dari enam indikator dalam penelitian ini dan sampai saat ini pernikahan kawin lari masih dilakukan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Kawin Lari, Setakatan

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn



Camellia, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199001152019032012

Pembimbing Skripsi



Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198904202020122011

**COMMUNITY PERCEPTION OF ELOPEMENT (SETAKATAN) IN THE
KAYUAGUNG ERA OGAN KOMERING ILIR REGENCY**

By

Desy Tri Utami

NIM: 06051182126009

Supervisor: Puspa Dianti S.Pd., M.Pd.

Pancasila and Civic Education Study Program

ABSTRACT

This research aims to determine the public's perception of elopement in (setakatan) the Kayuagung area, Ogan Komering Ilir Regency. This research uses qualitative research methods, ethnographic research and descriptive research. The sample collection technique used purposive sampling technique with nine informants. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation and conclusion presentation. Validity test uses credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. Based on the research results, it shows that the people of Kayuagung Region, Ogan Komering Ilir Regency have positive perceptions. This positive perception was obtained when conducting interviews and non-participant observations in video form using instruments that the researchers had created. People consider elopement to be a tradition or habit that often occurs in the Kayuagung community. Elopement marriages occur due to economic problems, not getting family approval at first, arranged marriages, and shortening the marriage period. Then this was reinforced by evidence from the six indicators in this research and to date elopement marriages are still carried out and are well accepted by the community.

Keywords: Public Perception, Eloping, Setakatan

Approve off,

Coordinator of the Pancasila and Civic Education

Supervisor



Camellia, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199001152019032012



Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198904202020122011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Indonesia sebagai negara kepulauan yang di dalamnya mempunyai banyak keberagaman mulai dari bahasa, agama, kebudayaan, hingga adat istiadat. Setiap daerah memiliki tradisi dan kebiasaan unik yang mencerminkan kebudayaan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Keberagaman ini menjadi warisan yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia (Susanti, dkk., 2023).

Adanya keberagaman budaya yang ada di Indonesia saat ini tidak membuat suatu wilayah menjadi terpecah, melainkan perbedaan tersebut menjadi keberagaman yang kaya untuk Negara Indonesia saat ini, dengan adanya keberagaman budaya tersebut memuat berbagai sifat dan karakteristik masing-masing dalam budaya tersebut, sama halnya dengan tradisi yang sakral memuat kebahagiaan di dalamnya seperti tradisi perkawinan (Neonnub & Habsari, 2018).

Tradisi perkawinan dianggap oleh masyarakat sebagai suatu yang sakral dan harus dilakukan dengan upacara yang mempertahankan prinsip-prinsip agama dan adat istiadat (Neonnub & Habsari, 2018). Pernikahan adalah salah satu aspek kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat diberbagai daerah di Indonesia. Pernikahan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat yang utuh dan pernikahan juga menjadi awal dari kehidupan berkeluarga yang berdampak pada keturunan dan tatanan masyarakat (Malisi, 2022). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tradisi perkawinan sering kali diperlihatkan dan dilestarikan karena nilai-nilai budaya didalamnya memiliki arti untuk diwariskan kegenerasi berikutnya salah

satunya adalah tradisi perkawinan yang ada di Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten OKI Sumatra Selatan. Kabupaten OKI memiliki banyak ragam budaya dan adat istiadat terkhususnya pada adat pernikahan atau perkawinan. Tradisi yang ada di Kabupaten OKI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari karena banyak kebudayaan di dalamnya. Salah satu daerah yang ada di Kabupaten OKI yang kaya akan kebudayaan dan kearifan lokal adalah daerah Kayuagung.

Kayuagung merupakan Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kayuagung atau sering disebut *Morge siwe* yang artinya memiliki sembilan kelurahan, namun seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman Kayuagung berubah menjadi sebelas kelurahan diantaranya ada kelurahan Kayuagung Asli, Perigi, Kutaraya, Kedaton, Jua-jua, Sidakersa, Mangunjaya, Paku, Sukadana, Cinta Raja, dan Tanjung Rancing. Namun sebutan daerah ini tetap *Morge Siwe* tidak merubah walaupun ada penambahan kelurahan (Arios, 2014:41).

Setiap daerah memiliki prosesi tradisi perkawinan yang berbeda-beda mulai dari aturan dan tata caranya. Kayuagung merupakan salah satu daerah yang akan beragam kebudayaannya, salah satunya adat istiadat perkawinan. Kayuagung memiliki dua cara dalam prosesi perkawinan yaitu perkawinan dengan cara meminang seorang gadis yang disebut *betorang* dan perkawinan tanpa prosesi meminang disebut kawin lari atau *setakatan*, kedua cara ini memiliki aturan yang berbeda dan harus dipatuhi (Susanti, dkk., 2023).

Kawin lari atau sering disebut oleh masyarakat Kayuagung yaitu *Setakatan*. *Setakatan* merupakan salah satu tradisi pernikahan yang ada di daerah Kayuagung. *Setakatan* dilakukan oleh bujang dan gadis, sebelum kedua pasangan melakukan kawin lari tersebut, kedua pasangan telah melakukan perundingan secara rahasia, *Setakatan* dalam masyarakat Kayuagung sudah menjadi hal yang biasa dilakukan karena *Setakatan* merupakan perkawinan tanpa melakukan prosesi peminangan atau tunangan yang dilakukan secara formal. Perkawinan ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga ekonomi menengah kebawah, karena perkawinan ini tidak banyak memerlukan atau mengeluarkan uang yang banyak. Gadis dan bujang yang

melakukan kawin lari atau *Setakatan* akan diserahkan ke *Perwatin* untuk menjaga keselamatannya. *Perwatin* merupakan perangkat desa yang menjaga keselamatan dan melindungi kedua pasangan yang melakukan kawin lari untuk diberitahu kepada kedua orangtua pasangan tersebut (Kurniati, 2019).

Penelitian tentang tradisi perkawinan bukan hal yang baru lagi, tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan uraian di atas, contohnya seperti penelitian Kusumawardana & Kuncorowati (2022) dengan judul “Tradisi *Londo lha* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo” dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi *londo lha* (kawin lari) merupakan tradisi perkawinan tanpa prosesi peminangan, tradisi *londo lha* disebabkan beberapa faktor diantaranya penolakan orangtua tidak menyetujui, angka mahar tinggi, perbedaan status sosial, dan dijodahkan. Laki-laki yang membatalkan pernikahan akan didenda, namun bisa melakukan penawaran sebagai bentuk keringanan mengurangi denda.

Peneliti lain yang relevan ditulis oleh Muhsinin., dkk (2022) dengan judul “Tradisi Kawin Lari (*Merariq*) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur” dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi kawin lari atau *merariq* ini merupakan kesepakatan antara kedua calon mempelai pria dan perempuan untuk melakukan tradisi *merariq*, tradisi *merariq* ini biasanya dilakukan dengan cara menculik dan membawa calon mempelai perempuan ke rumah pria, tradisi ini tetap dilakukan meskipun banyak perbedabatan tentang tradisi ini.

Peneliti relevan selanjutnya ditulis oleh Halim (2022) dengan judul “Kawin Lari Pada Masyarakat Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin” dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan kawin lari atau *lahi kawin* yang terjadi pada Desa Rantau Panjang merupakan solusi alternatif untuk pasangan yang terhalang oleh tradisi meminang yang sulit. Faktor yang terjadi karena kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman perkawinan dan penolakan keluarga terhadap pasangan anak perempuan. Persamaan dalam penelitian ini dan peneliti terdahulu sama-sama berfokus pada tradisi pernikahan kawin lari, sedangkan perbedaan dalam peneliti ini dan peneliti terdahulu terletak pada konteks budaya dan letak geografis,

penelitian ini memberikan gambaran lebih spesifik mengenai persepsi masyarakat di Kayuagung terhadap pernikahan kawin lari.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan melalui wawancara secara langsung kepada salah satu Perangkat Desa di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 25 juni 2024 bahwa kawin lari merupakan pernikahan tanpa melakukan prosesi peminangan atau tunangan, terjadinya kawin lari ini disepakati oleh kedua pasangan dan melakukan perundingan terlebih dahulu sebelum melarikan diri. Kawin lari dilakukan untuk menghindari suatu prosesi upacara adat meminang dengan biaya yang banyak.

Adanya suatu fenomena yang terjadi dalam setiap daerah menjadi ciri khas daerah itu sendiri dan sebagai masyarakat perlu untuk menjaga serta melestarikan tradisi tersebut. Fenomena pernikahan kawin lari menarik karena menimbulkan berbagai persepsi dalam masyarakat yang kontroversial sehingga banyak pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu diberikan pendapat yang lebih ahli yaitu pemangku adat dan orang-orang yang terlibat penting dalam penyelesaian pernikahan kawin lari ini. Alasan peneliti memilih satu kelurahan yang ada di Daerah Kayuagung karena konsentrasi masyarakat yang memahami tradisi tersebut cukup tinggi, sehingga dapat mempresentasikan persepsi masyarakat Kayuagung secara umum mengenai pernikahan kawin lari (*setakatan*). Kelurahan Kutaraya salah satu kelurahan yang ada di Daerah Kayuagung menjadi fokus peneliti untuk secara lebih mendalam dan terperinci mengenai permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Persepsi masyarakat terhadap pernikahan kawin lari (*Setakatan*) di Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan kawin lari (*setakatan*) di Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir?”.

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan kawin lari (*setakatan*) yang ada di Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai tradisi pernikahan kawin lari (*setakatan*) ini. Semoga dari hasil penelitian ini tradisi pernikahan *Setakatan* ini dapat terus dijaga dan tetap dilestarikan terkhususnya pada masyarakat yang ada di daerah Kayuagung.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini tidak ada lagi persepsi yang menimbulkan kesalahpahaman masyarakat terhadap tradisi pernikahan kawin lari (*setakatan*) yang ada di Daerah Kayuagung.

1.4.2.2 Bagi Pemangku Adat

Diharapkan dari hasil penelitian ini pemangku adat dapat membangun ruang diskusi yang lebih terbuka antara adat dan generasi muda, sehingga adat dapat mendukung pasangan yang memilih kawin lari dengan cara yang tetap menghormati struktur sosial. Hal ini dapat mengurangi stigma yang tidak menyenangkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan pengalaman berharga bagi peneliti, serta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan untuk membantu dan memahami fenomena yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arios. R, L. (2014). *Peran Lembaga Adat di Era Otonomi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Anggraini, P., M., R., & Gunawijaya, I., W., T. (2020). Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali. *Pariska: Jurnal Hukum Agama Hindu*. 2(1).
- Anisa, N., & Setiawati, B. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *Jurnal Stiatabalong*. 4(2).
- Abubakar. H. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Abdullah. (2023). Kawin Lari dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*. 6 (4), 184-194.
- Cikini, T. (2023). Analisis Semiotika Tradisi Setakatan/Kawin Lari Adat Morge Siwe Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *Skripsi*. Kayuagung: FKIP Uniski.
- Dini, A., Y., R., & Nurhelita, V., F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Resiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*. 11(1), 50-59.
- Halim, A. (2020) Kawin Lari Pada Masyarakat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. *Tesis*. Jambi: FH Unja.
- Haslan, M., M., Dahlan., Fauzan, A. (2021) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Meraiq Pada Masyarakat Suku Sasak. *Jurnal CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 9(2), 15-23.

- Huda, M., N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. 6(2), 36-48.
- Harahap, H., H., & Siregar, B., J. (2022). Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *In Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*. 5 (1), 114-119.
- Kurniati. (2019). Latar Belakang Kawin Lari (Setakatan) di Kalangan Bujang Gadis di Kelurahan Sidakersa Kayuagung Ogan Komering Ilir Pada Tahun 2010-2018. *Skripsi*. Palembang:FKIP UMP.
- Kusumawardana, N. & Kuncorowati, P, W. (2022). Tradisi Londo Lha (Kawin Lari) Pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo. *Jurnal kajian mahasiswa Pendidikan Pancasila kewarganegaraan*. 11(2), 210-224.
- Maulidian, A., H. (2021). Persepsi Peserta didik Dalam Menggunakan Aplikasi Zoom *Cloud Meeting* Sebagai Alternatif Pembelajaran Jarak Jauh (Studi Kasus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Edukasi Jakarta Kebayoran Lama Jakarta Selatan). *Skripsi*. Jakarta:PIPS.
- Muhsinin, M., Arjani, N, L., & Wiasti, N., M. (2022) Tradisi Kawin Lari (Merariq) Pada Suku Bangsa Sasak di Daerah Wanasaba, Lombok Timur. *Sunari penjor: jurnal of anthropology*. 6(1), 51-58.
- Neonnub, F, I. & Habsari, N, T. (2018). Belis: Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (kajian historis dan budaya tahun 2000-2017). *Jurnal sejarah dan pembelajarannya*. 8(1), 107-126.
- Nirwana. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Upacara Adat Maddoa' di Dusun Kaju Bulu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin, Parepare: Adab dan Dakwah IAIN.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 1(1), 163-175.
- Pratama, M., A., & Rahman, Arif. (2021). Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Janeponoto; Analisis Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

- Rivan, P., A., N., Deku, Y., M. (2024) Menggali Faktor Penyebab Kawin LariP da Masyarakat Adat di Desa Wolowiro Kec. Paga Kabupaten Sikka. *Jurnal In FUSION*. 1(1), 36-43.
- Sarwono, S., W. (2009). *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Bukhari.
- Saleh, A., A. (2020). *Psikologi Sosial*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Syahputra, A & Putra, H., R. (2020) Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM). *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*. 11(1) 1-20.
- Sumarandak, M., E., N., Tungka, A., E., & Egam, P., P. (2021) Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Monumen di Manado. *Jurnal Spasial*. 8(2).
- Susanti, R., Syafruddin., & Naoemy, A, D., (2023) Tradisi Pernikahan Mabang Handak (Morge Siwa) di Suku Kayuagung Ogan Komering Ilir (OKI). *Jurnal Pendidikan sejarah dan sosiologi*. 5(1), 11-21.
- Syafitra. F., & Khosyi'ah. S. (2023). Keabsahan Wali Nikah pada Kasus Kawin Lari dalam Persepktif Hukum Islam. *Jurnal AL-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. 10(1).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung ALFABETA, CV. Suryandari.
- Tewal, B., Adolfina, Pandowo, M., H., & Tawas, N., H. (2017). *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV. Patra Media Grafindo.
- Walgito, B. (2019). *Pengatar Psikologi Umum*. Yogyakarta CV ANDI OFFSET.
- Yulianti. D. & Meutia, I., F. (2020). *Perilaku dan Pengembangan Organisasi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.